



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ngp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani karet, tempat kediaman di Melawi, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ngp tanggal 17 Februari 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak melakukan perwalian terhadap cucu Pemohon yang bernama Cucu Pemohon. Tempat tanggal lahir Nanga Kebebu 28 April 2000, Islam pekerjaan: belum bekerja tempat tinggal di Melawi.
2. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Anak Pemohon dan kakek dari Cucu Pemohon sebagaimana surat keterangan dari Kantor Desa Nanga Kebubu Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Nomor : 477/49/Pem-Des tanggal 17 Februari 2020, karena berhubungan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon seorang tuna wicara di

Hlm 1 dari 11 put no. 16/Pdt.P/2020/PA.Ngp



buktikan melalui surat Keterangan Dari Desa Nanga Kebebu Nomor : 477/49/Pem-Des. Jadi hak perwaliannya digantikan oleh Pemohon;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Suami Anak Pemohon akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Nanga Pinoh Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
4. Bahwa cucu Pemohon ingin mendaftar sebagai Calon Tamtama TNI AD TA 2020 dan salah satu syarat untuk mendaftar di Calon Tamtama PK TNI AD TA 2020 adalah bagi yang memiliki wali, harus membawa surat akte perwalian dari Pengadilan;
5. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk cucu Pemohon yang bernama Cucu Pemohon untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan bagi cucu Pemohon dan Pemohon.
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan dengan Petitum ( tuntutan ) sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari cucu Pemohon (Cucu Pemohon)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDER :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak perubahan;

Hlm 2 dari 11 put no. 16/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor 51/1979 tanggal 03 Mei 1979 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Sintang sekarang Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ternyata cocok, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6110021306120002 tanggal 14 Oktober 2019, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Anak Pemohon Nomor 6110024805800002 tanggal 20 Nopember 2012, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 6110021503560002 tanggal 03 Desember 2012, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran an. Cucu Pemohon Nomor 6110-LT-14082018-0032 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Cucu Pemohon Nomor 6110022804000001 tanggal 19 Pebruari 2018, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi surat keterangan dari Desa Nanga Kebebu Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Nomor 477/49/Pem-Des, tanggal 17

Hlm 3 dari 11 put no. 16/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Pebruari 2020 surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode, (P.7);

8. Asli print out Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TAHUN 2020 surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8)

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian atas cucunya yang bernama Cucu Pemohon;
  - Bahwa Cucu Pemohon kira-kira berumur 19 (sembilan belas) tahun;
  - Pemohon mengajukan perwalian atas cucu Pemohon yang bernama Cucu Pemohon guna persyaratan mendaftar sebagai Calon Tamtama TNI AD Tahun 2020 karena ayah cucu Pemohon Cucu Pemohon sekarang tidak di ketahui keberadaannya dan ibu Anak Pemohon dalam keadaan sakit tuna rungu dan tuna wicara dan sangat sulit diajak komunikasi;
  - Bahwa ayah biologis Cucu Pemohon tidak diketahui keberadaannya karena Cucu Pemohon adalah anak ibu;
  - Bahwa Cucu Pemohon sejak bayi hingga saat ini dibawah pengasuhan Pemohon selaku kakek;
  - Bahwa Anak Pemohon atau ibu kandung dari Cucu Pemohon sejak dulu hingga sekarang tinggal dan dibawah tanggungan Pemohon selaku ayah kandung;
  - Bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali terhadap Cucu Pemohon;

Hlm 4 dari 11 put no. 16/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai petani karet dan memiliki penghasilan tetap;
  - Bahwa, menurut saya Pemohon mampu dan amanah sebagai wali dari Cucu Pemohon karena sekarang juga yang membantu dan memenuhi kebutuhan Cucu Pemohon adalah Pemohon, karena ibu Cucu Pemohon tidak mampu untuk mencari nafkah;
2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian anas cucunya yang bernama Cucu Pemohon;
  - Bahwa cucu Pemohon kira-kira berumur 19 (sembilan belas) tahun;
  - Pemohon mengajukan perwalian atas cucu Pemohon yang bernama Cucu Pemohon guna persyaratan mendaftar sebagai Calon Tamtama TNI AD Tahun 2020 karena ayah cucu Pemohon Cucu Pemohon sekarang tidak di ketahui keberadaannya dan ibu Anak Pemohon dalam keadaan sakit tuna rungu dan tuna wicara dan sangat sulit diajak komunikasi;
  - Bahwa ayah biologis Cucu Pemohon tidak diketahui keberadaannya karena Cucu Pemohon adalah anak ibu;
  - Bahwa Cucu Pemohon sejak bayi hingga saat ini dibawah pengasuhan Pemohon selaku kakek;
  - Bahwa Anak Pemohon atau ibu kandung dari Cucu Pemohon sejak dulu hingga sekarang tinggal dan dibawah tanggungan Pemohon selaku ayah kandung;
  - Bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali terhadap Cucu Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon bekerja sebagai petani karet dan memiliki penghasilan tetap;
  - Bahwa, menurut saya Pemohon mampu dan amanah sebagai wali dari Cucu Pemohon karena sekarang juga yang membantu dan

Hlm 5 dari 11 put no. 16/Pdt.P/2020/PA.Ngp



memenuhi kebutuhan Cucu Pemohon adalah Pemohon, karena ibu Cucu Pemohon tidak mampu untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakimmenunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak bernama Cucu Pemohon disebabkan ibu kandung Cucu Pemohon (anak kandung Pemohon) mengalami tuna wicara, sedangkan ayah kandung dari Cucu Pemohon yang bernama Suami Anak Pemohon tidak menikah sirri dengan ibu Padel Ahmad sehingga tidak tercatat oleh pejabat berwenang. Pengajuan permohonan perwalian ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan bagi Cucu Pemohon untuk mendaftar sebagai calon Tamtama TNI Angkatan Darat TA 2020;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara in casu, Hakim perlu mempertimbangan *legal standing* Pemohon mengingat hubungan Pemohon dengan Cucu Pemohon adalah hubungan kakek dengan cucu, sedangkan ibu kandung Pemohon ternyata masih hidup, mengingat orang yang paling berhak menjadi wali dari Cucu Pemohon adalah Anak Pemohon (anak kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 pasal 1 (1) yang dimaksud Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak juncto Pasal 3 (1) bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai

Hlm 6 dari 11 put no. 16/Pdt.P/2020/PA.Ngp





Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: (a) Keluarga Anak (b) Saudara (c) orang lain; atau (d) badan hukum jo. pasal 51 (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa merujuk pada dasar hukum diatas terutama dalam hal keadaan ibu kandung Cucu Pemohon selaku orang yang paling berhak menjadi wali namun melihat keadaan anak Pemohon selaku ibu kandung Cucu Pemohon dalam keadaan tuna wicara, diperkuat dengan keterangan para saksi Pemohon yang menyatakan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dalam keadaan Tuna wicara dan tuna rungu sehingga sulit diajak komunikasi serta Anak Pemohon dan Cucu Pemohon sejak bayi hingga saat ini dibawah pengasuhan dan tanggungan Pemohon maka Hakim berpendapat Anak Pemohon tidak cakap untuk menjadi Wali dari Cucu Pemohon oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang secara materil menerangkan Pemohon, Anak Pemohon dan Cucu Pemohon bertempat tinggal di tempat yang sama yakni di Dusun Nanga Kebebu Desa Nanga Kebebu Kecamatan Nanga Pinoh. Bahwa Cucu Pemohon adalah anak kandung dari Anak Pemohon sedangkan Pemohon adalah kakek dari Cucu Pemohon, serta Cucu Pemohon benar telah mendaftar sebagai Calon Tamtama PK TNI AD TA 2020. Secara formil bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai berdasarkan Pasal 285 RBg., bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya bahwa Pemohon adalah kakek dari Cucu Pemohon, hal mana ibu kandung Cucu Pemohon dalam

Hlm 7 dari 11 put no. 16/Pdt.P/2020/PA.Ngp



keadaan Tuna wicara dan tuna rungu sehingga sulit diajak komunikasi, sedangkan keberadaan ayah kandung dari Cucu Pemohon tidak diketahui keberadaannya oleh karena itu Padel adalah anak ibu, ibu kandung Cucu Pemohon sejak bayi telah diasuh oleh Pemohon sedangkan ibu kandung Cucu Pemohon dalam tanggungan Pemohon dan tinggal dengan Pemohon, tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari Cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas saksi-saksi tersebut, Hakim menilai saksi-saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai berdasarkan Pasal 308 (1) dan 309 RBg. saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakek kandung dari Cucu Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon (anak kandung Pemohon dan ibu dari Cucu Pemohon) dalam keadaan sakit Tuna wicara dan tuna rungu sehingga sulit diajak komunikasi;
- Bahwa sejak bayi hingga saat ini Cucu Pemohon telah berada dalam pengasuhan Pemohon, begitu juga Anak Pemohon berada dalam tanggungan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dapat dipercaya untuk mengasuh, mendidik karena sejak bayi hingga saat ini sudah berada dalam pengasuhan Pemohon dan melakukan kepentingan hukum bagi anak tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian terhadap Cucu Pemohon untuk melengkapi persyaratan guna mendaftar sebagai Tamtama pada TNI AD tahun 2020;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Hlm 8 dari 11 put no. 16/Pdt.P/2020/PA.Ngp





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon adalah kakek kandung dari anak yang bernama Cucu Pemohon yang merupakan anak dari Anak Pemohon hal mana merupakan anak kandung Pemohon yang dalam hal ini mengalami cacat fisik berupa tuna wicara dan tuna rungu serta sulit diajak berkomunikasi. Sebagaimana fakta diatas juga ditemukan bahwa Cucu Pemohon bin Anak Pemohon telah nyata berada dalam pengasuhan dan tanggungan Pemohon sejak bayi begitu pula Anak Pemohon sejak dulu sudah berada dalam tanggungan Pemohon selaku kakek dan ayah kandung, oleh karena itu keadaan tersebut semakin memperkuat posisi pihak yang bertanggungjawab terhadap anak dan cucunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (f) dan ayat (2) PP nomor 29 tahun 2019 jo. Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang

Hlm 9 dari 11 put no. 16/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari cucu Pemohon (Cucu Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Ludiansyah, S.H.I., M.S.I sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Ketua,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan/PNBP  | Rp 210.000,00 |
| 3. Biaya ATK/Pemberkasan | Rp 50.000,00  |
| 4. Biaya Meterai         | Rp 6.000,00   |
| 5. Biaya Redaksi         | Rp 10.000,00  |

Hlm 10 dari 11 put no. 16/Pdt.P/2020/PA.Ngp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu

Hlm 11 dari 11 put no. 16/Pdt.P/2020/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)